



PUTUSAN

Nomor 48 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAHEDIL ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31110340901291 ;
Jabatan : Ta Raipur B ;
Kesatuan : Yonarmed-2/105 ;
Tempat lahir : Kuta Cane ;
Tanggal lahir : 29 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed-2/105 Baterai B Amplas, Medan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Yonarmed-2/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/ X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/788-10/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/920-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/86-10/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/MIL/2015



- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam-I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/87-10/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 ;
- 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-16/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-19/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 2 April 2014 ;
- 8 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/50/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 ;
- 9 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/57/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, setelah tamat langsung ditugaskan di Yonarmed-2/105 Deli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas, Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua untuk mengambil pakaian selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan dan 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini milik Saksi-VI Prada Irwansyah serta *handphone* N70 milik Saksi-VII Pratu Fiber Sitohang, kemudian Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dan menjualnya ke Plaza Milinium yang berada di Jalan Kapten Muslim, Medan dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang (mencari hiburan).
- c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono/ Wajir Mangku Bumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun dan pada saat di dalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Basi 1 tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Baterai A dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut dan bersedia mengganti rugi atas 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan, Saksi-VI Prada Irwansyah serta Saksi-VII Pratu Fiter Jonianto Sihotang, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di Batalyon Armed-2/105 KS.
- d. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk dipindah-tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danre B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasny, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di barak remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan *handphone* Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari, kemudian

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melarikan diri menuju Apotek Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B, setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Baterai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 malam hari sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu samping melalui jendela dan melihat Saksi-I sedang tertidur di atas kursi sofa di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Baterai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Davis milik Saksi-III Pratu Asmardi yang sedang dicas lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pergi ke barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam barak tersebut dan melihat Saksi-11 Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit *handphone* Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak *handphone* Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merek Oso Negro milik Saksi-II, selanjutnya barang-barang *handphone* tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sedangkan laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan dengan menumpang becak mesin.

- f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jalan Nibung Raya, Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut di salah satu warung rokok dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua untuk diinterogasi oleh Basi I, setelah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Susidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah dinas Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Armed di Pusdikarmed Cimahi, Jawa Barat, setelah tamat langsung ditugaskan di Yonarmed-2/105 Deli Tua dan pada bulan Agustus 2013 Terdakwa ditempatkan di Raipur B Yonarmed-2/105 Amplas, Medan sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31110340901291 jabatan Ta Raipur B.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke Yonarmed-2/015 Deli Tua untuk mengambil pakaian selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan dan 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini milik Saksi-VI Prada Irwansyah serta *handphone* N70 milik Saksi-VII Pratu Fiber Sitohang, kemudian Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dan menjualnya ke Plaza Milinium yang berada di Jalan Kapten Muslim, Medan dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang (mencari hiburan).
- c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa pergi ke Diskotik New Zone yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono/ Wajir Mangku Bumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun dan pada saat di dalam diskotik Terdakwa ditangkap oleh senior-senior Terdakwa dan dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS, kemudian Terdakwa di interogasi oleh Basi 1 tentang barang-barang yang hilang di barak lajang Baterai A dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut dan bersedia mengganti rugi atas 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi-V Sertu Rizalul Ihksan, Saksi-VI Prada Irwansyah serta Saksi-VII Pratu Fiter Jonianto Sihotang, setelah itu Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di Batalyon Armed-2/105 KS.
- d. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan, Terdakwa langsung dijemput oleh anggota Baterai B Yonarmed-2/105 KS Medan Amplas untuk dipindah-tugaskan ke Yonarmed-2/105 Amplas Medan, pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Danre B Saksi-I Lettu Arm Mulyadi untuk membersihkan rumah dinasny, pada saat membersihkan, Terdakwa melihat 1 (satu)

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/MIL/2015



unit *handphone* Pins di rak TV lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada Saksi-I untuk kembali ke barak lajang.

- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-I Lettu Arm Mulyadi bersama dengan senior-senior melakukan pemeriksaan di barak remaja, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa menyembunyikan *handphone* Pins milik Saksi-I di tas ransel Korea yang Terdakwa letakkan di lemari, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju Apotek Kimia Farma yang terletak di samping kiri Baterai B, setelah itu Terdakwa masuk ke barak lajang Baterai B untuk berganti pakaian, selanjutnya pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah dinas Saksi-I yang saat itu jendela rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu samping melalui jendela dan melihat Saksi-I sedang tertidur di atas kursi sofa di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Compaq, kemudian Terdakwa pergi ke barak lajang Baterai B untuk mengambil pakaian dan pada saat berada di barak Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Davis milik Saksi-III Pratu Asmarai yang sedang dicas lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pergi ke barak Bintara dan melihat pintu baraknya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam barak tersebut dan melihat Saksi-II Serda Alex Aritonang sedang tertidur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Gemini dan 2 (dua) unit *handphone* Nokia N101 dan N6760 dan Terdakwa juga sempat mengambil kotak *handphone* Blackberry Gemini serta 1 (satu) bilah pisau sangkur merek Oso Negro milik Saksi-II, selanjutnya barang-barang *handphone* tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sedangkan laptop dan pisau sangkur Terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna hitam yang berlogokan Yonarmed-2/105 KS milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Raipur Yonarmed-2/105 Amplas, Medan dengan menumpang becak mesin.
- f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Diskotik Super yang terletak di Jalan Nibung Raya, Medan Petisah, selanjutnya Terdakwa menitipkan tas tersebut di salah satu warung rokok dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost dan senior-senior dari Baterai B Yonarmed-2/105 Amplas, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon Armed-2/105 KS Deli Tua untuk diinterogasi oleh Basi I, setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang sel Batalyon selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar : Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 16 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di malam hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit laptop merek Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Pins warna hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 atas nama Lettu Arm Mulyadi.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam seria 1 (satu) pucuk pisau sangkur merek Oso Negro milik Serda Alex Aritonang.
- 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat :

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa laptop dan pisau sangkur.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SAHEDIL, Prada NRP. 31110340901291 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar photo barang bukti hasil pencurian yang dilakukan oleh Prada Sahedil dan sebuah tas yang dipergunakan untuk membawa laptop dan pisau sangkur.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit laptop merek Compaq warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Pins warna hitam milik Danrai B Yonarmed-2/105 atas nama Lettu Arm Mulyadi.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Blackberry Gemini warna putih, 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia Type N101 warna hijau dan N6760 warna hitam
 - 1 (satu) pucuk pisau sangkur merek Oso Negro milik Serda Alex Aritonang.
 - 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Davis warna hitam milik Pratu Asmardi.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam berlogo Kesatuan Yonarmed-2/105 milik Prada Sahedil yang dipergunakan untuk membawa barang hasil curian tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Miswardi, S.H. Kapten Sus NRP. 528373.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 28-K/PM I-02/AD/III/2014, tanggal 24 April 2014, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/28-K/PM I-02/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor : ATMMK/28-K/PM I-02/AD/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAHEDIL, Prada NRP. 31110340901291** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer



H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)